



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

**KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**  
**NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014**

### TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR: 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,**

**Menimbang**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data lokasi/tempat kampanye terbuka sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 09/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kota Depok.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 62/Kpts/KPU-Prov-011//III/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 67/Kpts/KPU-Prov-011//III/Tahun 2014;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 24/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Zona/ Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 07/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014.

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor:130/303-Pem tanggal 17 Maret 2014 tentang Revisi Data Lokasi Kampanye Terbuka;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Depok Nomor: 09 /BA/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perubahan Kedua Data Lokasi/Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

:

**PERTAMA**

: Merubah Diktum Kelima menjadi : Lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dilaksanakan pada lokasi/tempat yang telah ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 09/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini;

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 17 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**  
Ketua,

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd

**TITIK NURHAYATI**



MUHAMMAD SAID YASARI  
NIP. 19851125 200912 1 003

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA DEPOK**  
**NOMOR** : 10 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014  
**TANGGAL** : 17 Maret 2014  
**TENTANG** : Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Depok  
 Nomor: 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014  
 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan  
 Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum  
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
 Depok Tahun 2014.

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

**NOMOR: 24/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014** sebagaimana  
 Telah diubah Dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor:  
**09/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014**

**TEMPAT KAMPANYE TERBUKA WILAYAH KECAMATAN**

| <b>NO</b> | <b>ZONA</b> | <b>KECAMATAN</b>   | <b>LOKASI</b>   |
|-----------|-------------|--------------------|---|
| 1.        | ZONA I      | Dapil Kota Depok 1 | Lapangan Radar Auri,<br>Jln. Radar Auri RT.002/07, Kel<br>Cisalak Pasar, Kecamatan<br>Cimanggis |
| 2.        |             | Dapil Kota Depok 5 | Lapangan Mahakam, Jln.<br>Rasamala Raya), Kel. Baktijaya,<br>Kecamatan Sukmajaya                |
| 3.        |             | Dapil Kota Depok 6 | Lapangan Samudra, Kecamatan<br>Pancoran Mas   |
| 4.        | ZONA II     | Dapil Kota Depok 2 | Lapangan Irekap, Kecamatan<br>Cilodong  |
| 5.        |             | Dapil Kota Depok 2 | Lapangan Sanca, Kecamatan<br>Tapos  |
| 6.        | ZONA III    | Dapil Kota Depok 3 | Lapangan Bola Jembatan Serong,<br>Kecamatan Cipayung  |
| 7.        |             | Dapil Kota Depok 3 | Lapangan PSP, Kecamatan<br>Sawangan   |
| 8.        |             | Dapil Kota Depok 3 | Lapangan Pusaka, Kecamatan<br>Bojongsari  |
| 9.        | ZONA IV     | Dapil Kota Depok 4 | Lapangan Sepakbola Kelurahan<br>Beji Timur, Kecamatan Beji                                      |
| 10.       |             | Dapil Kota Depok 4 | Lapangan Pemuda, Kecamatan<br>Limo  |
| 11.       |             | Dapil Kota Depok 4 | Lapangan PLN, Kecamatan Cinere  |